



**SALINAN**

KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
KABUPATEN BENER MERIAH

KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
KABUPATEN BENER MERIAH  
NOMOR: 6 /HK.03.1/1117/2022  
TENTANG  
UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI  
KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN BENER MERIAH

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN BENER MERIAH,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka optimalisasi upaya pencegahan terjadinya tindak pidana korupsi melalui gratifikasi di Lingkungan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Bener Meriah, perlu dibentuk Unit Pengendalian Gratifikasi pada Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Bener Meriah;
  - b. bahwa Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Bener Meriah Nomor 12/HK.03.1-Kpt/1117/KIP-Kab/X/2021 tentang Unit Pengendalian Gratifikasi Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Bener Meriah, perlu diadakan perubahan terhadap susunan Tim Unit Pengendalian Gratifikasi;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Bener Meriah tentang Unit Pengendalian Gratifikasi Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Bener Meriah;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2. Undang-Undang...

2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 3874), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1695);

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN BENER MERIAH TENTANG UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN BENER MERIAH TAHUN 2022.

KESATU : Menetapkan Unit Pengendalian Gratifikasi Komisi Independen Pemilihan, sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Unit Pengendalian Gratifikasi Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Bener Meriah sebagaimana dimaksud Diktum KESATU mempunyai tugas dan wewenang meliputi:

- a. menerima, mereviu dan mengadministrasikan laporan penerimaan, laporan penolakan dan laporan pemberian gratifikasi dalam wilayah kerja Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Bener Meriah;
- b. menyalurkan laporan penerimaan, laporan penolakan dan laporan pemberian gratifikasi kepada Komisi Pemberantasan Korupsi melalui Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum, untuk dilakukan analisis dan penetapan status Gratifikasi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi;
- c. menyampaikan hasil pengelolaan Gratifikasi dan usulan kebijakan Gratifikasi kepada Ketua Komisi Pemilihan

Umum ...

Umum melalui Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum;

- d. mengkoordinasikan kegiatan sosialisasi dan desiminasi aturan Gratifikasi kepada pihak internal dan eksternal di Lingkungan KPU, PPK, PPS, PPLN, KPPS, dan KPPSLN;
- e. melakukan koordinasi dan konsultasi kepada Komisi Pemberantasan Korupsi dalam pelaksanaan Peraturan ini;
- f. melakukan pemantauan terhadap tindak lanjut atas status Gratifikasi yang ditetapkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi;
- g. meminta data dan informasi kepada satuan kerja tertentu dan/atau setiap Jajaran KPU, PPK, PS, PPLN, KPPS dan KPPSLN terkait pemantauan penerapan program pengendalian Gratifikasi;
- h. memberikan rekomendasi tindak lanjut kepada Inspektorat Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum apabila terjadi pelanggaran terkait Gratifikasi oleh setiap jajaran KPU, PPK, PPS, PPLN, KPPS, dan KPPSLN, dan melaporkan hasil penanganan pelaporan Gratifikasi kepada Sekretaris Jenderal KPU, dan;
- i. menjamin kerahasiaan laporan Gratifikasi yang disampaikan oleh setiap jajaran KPU, PPK, PPS, PPLN, KPPS, KPPSLN dan/atau Pihak Ketiga.

Unit Pengendalian Gratifikasi Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Bener Meriah mempunyai fungsi untuk :

- a. melaksanakan program dan kegiatan pencegahan Gratifikasi di Lingkungan KPU, PPK, PPS, dan KPPS;
- b. melakukan koordinasi dengan Unit Pengendalian Gratifikasi KPU, KIP Aceh dan/atau Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan KPU, PPK, PPS, dan KPPS;
- c. menerima laporan penerimaan Gratifikasi;
- d. melakukan pemeriksaan dan verifikasi penerimaan Gratifikasi;
- e. menyimpam, menginventarisasi, dan mendokumentasikan subjek pelaporan penerimaan Gratifikasi;

f. menetapkan...

- f. menetapkan tindak lanjut atas subjek pelaporan penerimaan Gratifikasi dalam bentuk makanan dan barang yang mudah rusak atau busuk;
- g. menyampaikan laporan penerimaan Gratifikasi dari Jajaran KPU, PPK, PPS, dan KKPS kepada Unit Pengendalian Gratifikasi dari Jajaran KPU, PPK, PPS, dan KKPS kepada Unit Pengendalian Gratifikasi KPU dengan tembusan kepada Unit Pengendalian KIP Aceh setiap kali menerima pelaporan penerimaan Gratifikasi;
- h. Mengadministrasikan pelaporan dan/atau penyeteroran Gratifikasi dari Jajaran KPU, PPK, PPS, dan KPPS di Lingkungan KPU, PPK, PPS, dan KPPS;
- i. Menyampaikan laporan berkala kepada Unit Pengendalian Gratifikasi KPU dengan tembusan kepada Unit Pengendalian Gratifikasi KIP Aceh tentang perkembangan / rekapitulasi pelaporan penerimaan Gratifikasi dan/atau penyeteroran Gratifikasi di Lingkungan KPU, PPK, PPS, dan KPPS;
- j. Melaksanakan tugas ketatausahaan Unit Pengendalian Gratifikasi;

Unit Pengendalian Gratifikasi Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Bener Meriah dalam kegiatan pengendalian Gratifikasi melakukan kegiatan :

- a. upaya-upaya untuk mendorong pimpinan Satuan Kerja mencantumkan ketentuan larangan penerimaan, pemberian Gratifikasi (hadiah/fasilitas) pada setiap pengumuman dalam proses pengadaan barang/jasa, kontrak pengadaan barang/jasa, surat tugas dan pengumuman dalam proses/kegiatan tahapan Pemilu dan Pemilihan, serta surat-surat yang disampaikan kepada Lingkungan KPU atau Pihak Ketiga lainnya;
- b. memberikan informasi kepada setiap Jajaran, KPU, PPK, PPS, PPLN, KPPS, KPPSLN dan Pihak Ketiga terkait dengan adanya Peraturan Pengendalian Gratifikasi secara terus menerus;

c. menugaskan ...

- c. menugaskan kepada seluruh pimpinan satuan kerja di Lingkungan KPU untuk mensosialisasikan peraturan yang mengatur tentang pengadil-an Gratifikasi kepada seluruh pihak terkait.

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bener Meriah  
pada tanggal 18 April 2022

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
KABUPATEN BENER MERIAH

ttd

KHAIRUL AKHYAR

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT  
KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
KABUPATEN BENER MERIAH  
Kasubbag Hukum dan SDM.



Radyanto

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
KABUPATEN BENER MERIAH  
NOMOR : 5 /HK.03.1/1117/2022  
TENTANG  
UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI  
KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
KABUPATEN BENER MERIAH TAHUN 2022

UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI  
KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN BENER MERIAH

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3	4
1.	Khairul Akhyar, S.E	Ketua	Pengarah
2.	Yusrijal Faini, S.H.,M.H	Wakil Ketua	Pengarah
3.	Hasanah, S.H	Anggota	Pengarah
4.	Juhprianda, S.Sos	Anggota	Pengarah
5.	Mahyuzar, S.T	Anggota	Pengarah
6.	Mada Palapa Utama, M.A.P	Sekretaris	Ketua
7.	Radiyanto, S.I.P	Kasubbag Hukum dan Sumber Daya Manusia	Sekretaris
8.	Muhatir, S.Sos	Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik	Angota
9.	Zulkaidir, S.Sos	Kasubbag Teknis Penyelenggara Pemilu, Partisipasi dan Hupmas	Anggota
10.	Soraya, A.Md	Kasubbag Perencana Data dan Informasi	Anggota

Ditetapkan di Bener Meriah  
pada tanggal 4 April 2022

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
KABUPATEN BENER MERIAH

ttd

KHAIRUL AKHYAR

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT  
KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
KABUPATEN BENER MERIAH  
Kasubbag Hukum dan SDM.

Radyanto